

WAKAF UANG SECARA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF SYARIAH PADA APLIKASI TOKOPEDIA

Raudhoh

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Tsaqofah (STIE SEBI)
raudhoh1602@gmail.com

Rio Erismen Armen

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Tsaqofah (STIE SEBI)
rio.erismen@sebi.ac.id

Iqbal Fadli Muhammad

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Tsaqofah (STIE SEBI)
Iqbal.fadli@sebi.ac.id

Roni Hidayat

Universitas YARSI, Jakarta
ronihidayat.ma@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the definition of digital cash waqf (endowment) and the Sharia perspectives, namely muamalah fiqh and maqashid shari'ah, with regard to cash waqf within the Tokopedia application. This is based on fundamental differences between the implementation of digital cash waqf and conventional cash waqf practices, which create potential gaps in fulfilling the pillars (rukun-rukun) and requirements of waqf. The research method used is qualitative methods with a literature approach as a source of research data or also called library research. Data for this study were collected from Tokopedia's official website and other data obtained through literature studies, such as books, journals, regulations or previous research. The results of this study explain that digital cash waqf involves the online endowment of funds through websites, platforms, or applications that offer cash waqf features, where the payment system is conducted indirectly through electronic channels. Furthermore, digital cash waqf within the Tokopedia application is deemed permissible based on the concept of maslahah mursalah that aligns with the objectives of maqashid shariah.

Keywords: Cash Waqf, Digital, Syari'ah, Tokopedia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi wakaf uang secara digital, serta tinjauan syari'ah yakni fikih muamalah dan maqashid syari'ah terhadap wakaf uang pada aplikasi Tokopedia. Hal tersebut berdasarkan adanya perbedaan yang mendasar antara pelaksanaan wakaf uang secara digital dengan praktik wakaf uang pada umumnya, sehingga memunculkan celah

tidak terpenuhinya rukun dan syarat wakaf. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga library research. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui website resmi Tokopedia dan data lainnya didapatkan melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, regulasi, ataupun penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf uang secara digital adalah wakaf uang yang dilakukan secara daring melalui website, platform, atau aplikasi yang tersedia fitur wakaf uang dimana sistem pembayarannya dilakukan secara tidak langsung, melalui media electronic channel, serta wakaf uang secara digital pada aplikasi Tokopedia dihukumi sah berdasarkan pada masalah mursalah yang sejalan dengan tujuan maqashid syari'ah.

Kata Kunci: *Wakaf Uang, Digital, Syari'ah, Tokopedia.*

Pendahuluan

Wakaf secara umum sudah dikenal luas di masyarakat, akan tetapi istilah “wakaf produktif” masih terasa asing bagi sebagian orang atau kalangan di masyarakat¹. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani Yumarni, dkk² yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih berfokus pada tradisi wakaf yang dijalankannya, yaitu wakaf yang bermanfaat untuk pembangunan 3M (Masjid, Makam, Madrasah). Wakaf produktif sesungguhnya bukan istilah dan praktik yang baru, namun wakaf produktif memiliki peran penting dalam pembangunan sosial ekonomi dan kemajuan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Peran Wakaf dalam pembangunan sosial ekonomi umat Islam terus berkembang dan mencapai puncaknya pada masa Khilafah Utsmaniyah³. Saat itu, seluruh kebutuhan pokok umat Islam bersumber dari wakaf, baik berupa pendidikan, kesehatan, masjid, fasilitas jalan dan lain sebagainya.

Dalam sejarah, praktik wakaf sudah dikenal sejak lahirnya Islam. Pernyataan tersebut berdasarkan sejarah pengelolaan wakaf pada masa Rasulullah SAW. Hal ini

¹ Fahrurroji. “Wakaf Sebagai Pilar Ekonomi”, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Wakaf-Sebagai-Pilar-Ekonomi-Syariah>, 2/9/2023.

² Ani Yumarni, dkk. “The implementation of Waqf as ‘Urf in Indonesia”, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2021), 287–299, <http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>

³ Siti Sara Ibrahim, dkk. “Urgency in Waqf-microfinance project collaboration for socioeconomic growth and the mediating effect of sustainability using PLS-SEM analysis”, *Estudios de Economia Aplicada / Studies of Applied Economics*, Vol. 39, No. 10 (2021), 1-9, <https://doi.org/10.25115/eea.v39i10.5569>

dibuktikan dengan keberadaan tempat ibadah seperti masjid yang dibangun menggunakan tanah wakaf Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Nabi SAW juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah. Lalu Umar yang memperoleh tanah di Khaibar menyedekahkan hasil dari pengelolaan tanah yang ia peroleh di Khaibar kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, *fisabilillah*, *ibnu sabil*, tamu, dan *nazhir* untuk memakan hasil dengan cara yang sepatasnya⁴. Dari praktik yang ada, wakaf sesuai dengan apa yang ditunjukkan Islam, yaitu agar kekayaan dapat didistribusikan secara adil serta mendorong terciptanya kemaslahatan umat⁵.

Selain itu, hukum wakaf juga sama dengan amal jariyah, bukan hanya sekedar berderma (sedekah), tetapi pahala dan manfaat wakaf lebih besar baik bagi *wakif* ataupun orang yang mendapatkan harta benda wakaf tersebut. Pahala yang diterima akan mengalir selama benda/manfaat wakaf masih digunakan. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya.” (HR. Muslim).

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang telah mengakui keberadaan wakaf uang di Indonesia, serta peraturan BWI No. 1 tahun 2020 juga mengatur tentang wakaf uang agar lebih memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian. Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar dilihat dari banyaknya umat muslim di Indonesia⁶. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa Indonesia merupakan negara

⁴ Roni Hidayat. “Konsep Wakaf Yang Efektif Dalam Membangun Bangsa”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 6, No. 2 (2019), 107–118, <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i2.84>

⁵ Kementerian Agama RI. “Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai”, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.

⁶ Aam Slamet Rusydiana, dkk. “Cash waqf for developing Islamic economy: Case study in Indonesia”, *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 5, No. 1 (2021), 43–59. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59>

dengan jumlah umat Islam terbanyak mencapai 86,93% dari jumlah penduduk Indonesia 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021 atau setara dengan 238,09 juta jiwa⁷.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Islam di Indonesia

No	Agama	Jumlah Dalam %	Jumlah
1	Islam	86,93	238,09 juta
2	Kristen	7,47	20,45 juta
3	Katolik	3,08	8,43 juta
4	Hindu	1,71	4,67 juta
5	Buddha	0,74	2,03 juta
6	Aliran Kepercayaan	0,05	126,51 ribu
7	Konghucu	0,03	73,63 ribu

Sumber: Website Databoks.katadata, 2022

Namun menurut survey yang dilakukan oleh BPS, kemiskinan meningkat pada tahun 2020 dengan persentase mencapai 10,19% atau setara dengan 27,55 juta jiwa⁸. Dan perbulan september 2021 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,48% mencapai angka 9,71% atau setara dengan 26,59 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 273,87 juta jiwa⁹, sehingga wakaf uang mampu menjadi salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Karena wakaf uang arahnya adalah wakaf menjadi lebih produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat¹⁰.

Tabel 2 Data Kemiskinan di Indonesia

Tahun	Jumlah	Presentase
2018	25,67 jt	9,66 %
2019	24,78 jt	9,22 %

⁷ Viva Budy Kusnandar. "Persentase Pemeluk Agama di Indonesia", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>. 12/2/2022

⁸ BPS, "Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>. 15/2/2021

⁹ BPS, "Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>. 17/1/2022

¹⁰ Tri Wahyuni, "Wakaf Uang Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Metro", *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019): 25–34. <https://www.journal.iaj-agussalimmetro.ac.id/index.php/alqadhi/article/view/12/4>

2020	27,55 jt	10,19 %
2021	26,59 jt	9,71 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2022

Perkembangan digitalisasi di Indonesia juga sangat pesat sebagaimana menurut survey yang dilakukan oleh badan pusat statistika pada tahun 2021 62,10% dari penduduk Indonesia telah menggunakan internet, dengan tingginya angka pengguna internet ini mencerminkan bahwa keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perkembangan informasi tidak lepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler yang mencapai angka 90,54% rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan telepon seluler pada tahun 2021¹¹.

Perkembangan teknologi pada era digitalisasi saat ini mampu menjadi sarana bagi perusahaan, perseorangan, atau bahkan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam memperluas wilayah jangkauan mereka. Teknologi internet bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan dunia bisnis dan perkembangan sosial ekonomi¹². Salah satu implementasi perkembangan teknologi dari dunia persaingan dapat dilihat melalui perkembangan *e-commerce* yang ada di Indonesia yang berfungsi untuk mempromosikan produk dan jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Begitupun dengan wakaf, jika sebelumnya wakaf hanya berupa aset fisik seperti tanah dan bangunan, kini wakaf dapat dilakukan dengan uang. Wakaf uang mulai dikenal masyarakat sejak tahun 2012 yang mana didukung dengan adanya fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI mengenai wakaf uang¹³.

Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf di Indonesia saat ini cukup besar dan potensi wakaf uang di Indonesia mampu mencapai angka 188 Triliun Rupiah per tahun. Potensi yang besar ini jika dikelola dengan manajemen yang baik maka mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi sosial ekonomi

¹¹ BPS, “Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021”, <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>. 7/9/2022


¹² Siti Sara Ibrahim, dkk. *op. cit.* hal. 1-9.

¹³ Nabilatul Amaliyah, dkk. “Wakaf Uang Digital : Transformasi Dan Implementasi di Indoensia”, *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 1 (2022): 26–46, <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>

Indonesia¹⁴. Oleh karenanya, pertumbuhan industri wakaf yang komprehensif dan semakin berkembang tentu sangat mendukung terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Karena wakaf uang dianggap solusi tepat guna menjadikan wakaf lebih produktif, Namun diambil dari Badan Kebijakan Fiskal realisasi akumulasi wakaf uang baru mencapai Rp 831,34 M per Maret 2021¹⁵.

Menurut laporan dari Iprice Insight perkembangan *E-Commerce* berdasarkan rataan pengunjung website pengguna Tokopedia secara bulanan pada kuartal I-IV tahun 2021 mencapai 158,3 juta dan menjadi *E-commerce* nomor satu dari banyaknya pengunjung pada tahun 2022, dilanjut diposisi kedua dengan Shopee dengan jumlah pengunjung 131,2 juta, diurutkan ketiga Lazada dengan total pengunjung sebanyak 26,6 juta, keempat Bukalapak sebanyak 21,3 juta, dan kelima Blibli sebanyak 19,7 juta¹⁶. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh grafik di bawah ini.

Grafik 1.1 Data Jumlah Pengunjung *E-commerce*



Sumber: Iprice Insight, 2022

Dari banyaknya kemudahan wakaf secara digital, tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi kesulitan untuk menyempurnakan syarat dan rukun dalam pelaksanaan wakaf secara digital. Apabila dilihat dari faktor tinjauan syari'ah, terdapat beberapa problematika dalam pelaksanaan wakaf pada wakaf secara digital, yaitu tidak bertemunya kedua pihak secara langsung, ikrar wakaf dilakukan dengan cara mengisi

¹⁴ BWI. *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*. Jakarta: BWI, 2022, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Indeks-Wakaf-Nasional-2022.pdf>.

¹⁵ Nugroho Heri Pramono, Merlina Merlina, Wiji Astuti. "Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf): Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital", *Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera*, Vol. 5, No. 2 (2019), 172-182. <https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867>

¹⁶ Iprice. "Peta E-Commerce Indonesia", 2022, <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>

beberapa formulir secara online, konsep kekal yang menjadi prinsip wakaf sulit dideteksi oleh *wakif*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga library research. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui website resmi Tokopedia dan data lainnya didapatkan melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, regulasi, ataupun penelitian-penelitian sebelumnya.

Pembahasan

Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit dan jelas tentang wakaf. Al-Qur'an menjelaskan secara umum, tidak secara khusus menggunakan kata wakaf. Kemudian para ulama fikih menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar hukum wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan, sadaqah, infak dan amal jariyah. Para ulama dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat dan hadits berikut¹⁷:

لَنْ تَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. [Surat Ali ‘Imran (3): 92].

Rasulullah SAW juga bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak cucu Nabi Adam (manusia) wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap manusia akan terputus segala amal perbuatannya ketika ia meninggal kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak yang shaleh yang mendoakan. Adapun wakaf termasuk kedalam


¹⁷ Syarif Hidayatullah, “Bagaimanakah Kedudukan Hukum Wakaf Uang dan Penerapannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Waratsah*, Vol. 1, No. 2 (2018): 71–100.

amal jariyah yang mana pahalanya akan mengalir terus menerus kepada orang yang melakukan wakaf.

Selain landasan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, terdapat pula landasan yang menjadi dasar bagi wakaf yaitu aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh negara selaku pelaksana sekaligus menjadi pengawas atas wakaf uang, yaitu:

- 1) Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.
- 2) Undang-Undang No.41 tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- 4) Peraturan Menteri agama nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang.
- 5) Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Adanya kemudahan pada pelaksanaan wakaf uang secara digital pada aplikasi Tokopedia dimana *wakif* bisa berwakaf tanpa harus menemui *nazhir* secara langsung tentunya tidak terhindar dari risiko-risiko yang memungkinkan terjadi, seperti risiko penyalahgunaan dana wakaf dan lain sebagainya, sehingga Tokopedia perlu memastikan bahwa partner *nazhir* harus dalam lingkup pengawasan syari'ah, dimana pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf harus memiliki proses manajemen risiko operasional dan kepatuhan syari'ah yang baik agar terjaganya prinsip pokok dari wakaf tersebut. Adapun prinsip pokok wakaf yang rentan akan terjadinya risiko yaitu risiko bagi hasil dan risiko penyaluran hasil wakaf. Berikut adalah alur penunaian wakaf uang di Tokopedia.



Gambar 1: Alur penunaian wakaf uang di Tokopedia

Dari alur proses sebagaimana diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik wakaf uang yang tersedia pada aplikasi tokopedia adalah wakaf melalui uang bukan wakaf uang, karena wakaf dilakukan dengan memberikan uang untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki *wakif* atau program yang ditawarkan kepada *wakif*, atau ada yang digunakan untuk keperluan sosial dan program wakaf produktif. BWI mengemukakan terdapat perbedaan kedua jenis wakaf tersebut yakni wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf 'alaih*. Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat (*Mauquf 'alaih*). Namun demikian dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya, misalnya untuk usaha retail, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya. Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor ril atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Investasi wakaf uang ini dimaksudkan untuk menjaga

nilai pokoknya dan menghasilkan manfaat atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf atau program-program peningkatan kesejahteraan umat (*Mauquf 'alaih*). Sementara wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki *wakif* atau program/proyek yang ditawarkan kepada *wakif*, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi. Dalam menghimpun wakaf melalui uang harus disebutkan peruntukannya, misalnya untuk masjid atau untuk mini market. Khusus untuk tujuan produktif/investasi disebutkan juga penyaluran keuntungannya atau penerima manfaatnya (*Mauquf 'alaih*). Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang yang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan¹⁸.

Adapun peruntukan wakaf melalui uang ini sudah disebutkan oleh Tokopedia pada halaman syarat dan ketentuan wakaf. Tokopedia menyebutkan program-program yang tersedia untuk penyaluran wakaf yang dilakukan oleh partner *nazhir*.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wakaf Uang secara Digital pada Tokopedia

Wakaf dilaksanakan harus dengan memenuhi rukun dan syarat dimana rukun wakaf yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya wakaf. Adapun rukun wakaf yaitu sebagai berikut: a). *Wakif*. b). *Mauquf*. c). *Mauquf 'alaih*. d). *Sighat*, selain keempat rukun tersebut disebutkan juga *nazhir* dalam Undang-Undang wakaf. Adapun analisis penerapan wakaf secara digit pada Tokopedia adalah sebagai berikut:

a) *Wakif*

Dalam pelaksanaan wakaf uang secara digital yang dilakukan oleh Tokopedia harus sesuai dengan syarat bahwa *wakif* (orang yang berwakaf) harus seseorang atau kelompok atau lembaga yang cakap hukum atau baligh. Pelaksanaan wakaf secara digital pada Tokopedia sudah memenuhi syarat dapat dilihat dari tata cara wakaf secara digital memerlukan seseorang yang menguasai media elektronik dan tentunya pada aplikasi Tokopedia pengguna harus memverifikasi akunnya dengan

¹⁸ BWI, "Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang", <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Perbedaan-Wakaf-Uang-dan-Wakaf-Melalui-Uang.pdf>, 15/9/2023.

menggunakan Kartu Tanda Penduduk. Artinya pengguna sudah baligh karena telah berumur 17 tahun ke atas dan memenuhi syarat *wakif*. Selain itu, untuk membayar wakaf pengguna juga diharuskan memiliki salah satunya *mobile banking* sehingga sudah ditentukan pengguna sudah cakap hukum atau berumur di atas 17 tahun (sudah baligh) dilihat dari kepemilikannya terhadap akun Tokopedia dan *mobile banking*. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *wakif* yang berwakaf melalui Tokopedia sudah sesuai dengan syarat menjadi *wakif*, yaitu baligh atau cakap hukum, dan pemilik hak penuh atas harta wakaf.

b) *Mauquf*

Mauquf atau harta benda adalah uang dalam rupiah yang sah sebagai alat tukar di Indonesia tentunya dalam bentuk non-tunai. Pada rukun ini juga, wakaf uang secara digital pada Tokopedia telah memenuhi syarat karena Tokopedia akan memberikan *invoice* pembayaran sebagai bentuk dari ikrar kepada *wakif* setelah *wakif* mengirim dana wakaf. Dalam hal ini, dana yang diberikan sudah diterima oleh Tokopedia kemudian diserahkan kepada *nazhir* dan *wakif* sudah mengetahui batasan-batasan atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi Tokopedia. Selain itu dalam hal kepemilikan harta wakaf, *wakif* mampu melakukan pembayaran melalui digital yang berarti *wakif* memiliki harta tersebut.

Untuk meminimalisir dan sebagai bentuk transparansi, Tokopedia tentunya menyediakan laporan dan informasi penyaluran wakaf yang dilakukan oleh mitra yaitu *nazhir* wakaf. Pada tahun 2022, tokopedia menyediakan informasi yang berupa jumlah *wakif*, jumlah dana wakaf yang terkumpul, dan juga informasi setiap dana di setiap penyalurannya. Pada setiap penyalurannya Tokopedia juga memberikan *update* kepada *wakif* melalui halaman wakaf yang ada pada aplikasi Tokopedia.

Selain itu, benda yang akan diwakafkan harus sesuai dengan rukun dan syarat yakni jelas wujud dan pasti akan batasan-batasannya. Dalam wakaf uang secara digital pada Tokopedia, syarat benda wakaf jelas wujud dan batasan-batasannya sudah terpenuhi beriringan dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh *nazhir* sebagai mitra.

c) *Mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih adalah pihak yang memperoleh manfaat wakaf. Menurut peraturan perundang-undangan tentang wakaf, *Maquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf¹⁹. Wakaf uang secara digital pada Tokopedia ternyata menggunakan jenis wakaf melalui uang, dimana wakaf dilakukan dengan memberikan uang untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki *wakif* atau program yang ditawarkan kepada *wakif*, ada yang digunakan untuk keperluan sosial dan program wakaf produktif. *Wakif* sudah mengetahui dari awal bahwa ada 5 program peruntukan harta benda wakaf yang akan dikelola oleh *nazhir* yang menjadi mitra sehingga jelas pemanfaatan dan pendistribusiannya.

d) *Sighat*

Sighat yang terjadi pada wakaf uang secara digital ini terjadi saat *wakif* menyetujui untuk membayar dana wakaf dengan meng-klik bayar pada sajian terakhir langkah pembayaran. *Sighat* secara umum adalah rukun dan syarat wakaf uang, wakaf tidak sah jika tidak ada *sighat*. *Sighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul* namun tidak semua *sighat* terdiri dari *qabul* seperti wakaf dimana *shighat* wakaf sebagai akad *tabarru'* cukup dengan *ijab* saja dari *wakif* tanpa perlu *qabul* dari *Mauquf 'alaih* karena kabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya *Mauquf 'alaih* memperoleh hak manfaat akan harta wakaf²⁰.

Adapun *sighat* yang terjadi pada wakaf ini adalah *sighat* tidak langsung, dimana *wakif* dan *nazhir* tidak bertemu dalam satu majelis untuk melakukan *sighat* namun dilakukan dalam kesatuan waktu yang dilakukan melalui media elektronik. Pelaksanaan *sighat* wakaf secara digital pada Tokopedia ini terjadi pada saat *wakif* setuju untuk membayar sebagaimana substansi *sighat* sendiri ada dua, pertama *wakif* dan *nazhir* dalam wakaf ini memberikan persetujuan dalam transaksi tersebut, kedua *wakif* dan *nazhir* memiliki kesepakatan. Berdasarkan substansi tersebut

¹⁹ BWI, "Siapakah Penerima Manfaat Wakaf", <https://www.bwi.go.id/7464/2021/11/17/siapakah-penerima-manfaat-wakaf>, 15/9/2023.

²⁰ Tarsi, "Wakaf Uang dengan Sistem Online," <http://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/artikel-anda/1822-wakaf-uang-dengan-sistem-online>, 17/1/2014.

maka fitur-fitur dan sarana apapun yang menunjukkan substansi tersebut termasuk *ijab qabul* termasuk “klik ok” atau setuju untuk membayar wakaf tersebut²¹.

Selain itu, *wakif* akan menerima sertifikat wakaf uang sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal 29 ayat 2 sebagai bukti bahwa *wakif* telah mewakafkan hartanya, akan tetapi tidak semua *wakif* akan mendapatkan sertifikat tersebut melainkan hanya *wakif* yang mewakafkan hartanya paling sedikit senilai Rp. 1.000.000,-, selain mereka yang mewakafkan hartanya sebesar Rp. 1.000.000,- tidak akan mendapatkan sertifikat wakaf namun hanya mendapat *invoice* pembayaran sebagai bukti *wakif* telah mewakafkan hartanya.

Adapun mengenai saksi, itu bukan merupakan rukun maupun syarat terjadinya wakaf, maka dari itu akad wakaf yang tidak dihadiri saksi sudah dianggap sah menurut syariat dengan syarat terpenuhinya rukun-rukun wakaf berbeda dengan wakaf wasiat baik secara lisan maupun tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal 24, sehingga *sighat* yang digunakan dianggap sah menurut syari’ah dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat dengan ketentuan tetap terjaganya harta wakaf ataupun dalam hal penggunaannya sesuai dengan syari’at serta ditujukan untuk mendapat keridhaan dari Allah SWT.

e) *Nazhir*

Adapun *nazhir* yang tercantum dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 9 terdiri dari tiga golongan yaitu *nazhir* perseorangan, *nazhir* organisasi, dan *nazhir* badan hukum²². Adapun syarat dari *nazhir* perseorangan adalah: (a) WNI, (b) beragama Islam, (c) dewasa, (d) amanah, (e) mampu secara jasmani dan rohani, dan (f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sementara syarat dari *nazhir* organisasi adalah: (a) pengaruhi organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan, dan (b) organisasi bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat dari *nazhir* badan hukum adalah: (a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan, (b) badan hukum Indonesia dibentuk

²¹ Oni Sahroni, “Klik Oke apakah termasuk *ijab qabul*”, <https://www.republika.id/posts/23190/klik-oke-apakah-termasuk-ijab-kabul>, 18/12/2021.

²² Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, hal. 1–3.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (c) badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam²³. *Nazhir* badan hukum wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat²⁴. Tokopedia bekerjasama dengan tiga partner yaitu BWI, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat yang semuanya telah lulus persyaratan sebagai *nazhir* dan sudah resmi terdaftar.

Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Wakaf Uang secara Digital pada Tokopedia

Maqashid syari'ah adalah segala hal yang bertujuan untuk memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan bagi manusia²⁵. *Maqashid syari'ah* berdasarkan kekuatan dalam menetapkan hukumnya dibagi menjadi 3, yaitu *masalah al-mu'tabarah* (*masalah* yang jelas ada nashnya), *masalah mulghah* (ada dalil yang tegas menolaknya), dan *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah *masalah* yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan syara', akan tetapi hal tersebut tidak diatur secara langsung oleh adanya dalil baik yang memperbolehkan maupun yang melarangnya, seperti peraturan rambu-rambu lalu lintas. Adanya sistem peraturan tersebut tidak diatur sedemikian rupa di dalam syara', akan tetapi keberadaannya sejalan dengan syara' yakni untuk memelihara jiwa dan harta²⁶. *Maslahah mursalah* adalah sebuah metode dalam menetapkan hukum dengan mendatangkan kemaslahatan serta meninggalkan kemudharatan yang akan ditimbulkan bagi kehidupan manusia.

Sistem wakaf digital sejatinya bertujuan untuk mempermudah *wakif*, meningkatkan potensi, serta literasi wakaf uang. Dan mengingat adanya digitalisasi teknologi pada seluruh unsur kehidupan, maka wakaf juga menggunakan alternatif dalam pemasarannya yang didukung oleh teknologi, salah satunya yaitu e-commerce Tokopedia. Penggunaan sistem digital pada akad ikrar wakaf dianggap sah dengan syarat memenuhi substansi akad yaitu ijab dan qabul. Adapun penggunaan sistem digital

²³ Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10.

²⁴ PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf, hal. 2-3.

²⁵ Oni Sahroni, Adiwarman A Karim. *Maqashid bisnis dan keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi*, Depok: Rajawali Pres, 2017, hal. 3.

²⁶ Alaidin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

pada akad ikrar wakaf tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, terlebih sistem digital hadir sebagai produk atau kebijakan yang terikat dengan perkembangan ruang dan waktu. Namun terdapat ayat al-Qur'an yang mengindikasikan perlunya tindakan yang mengarah kepada kemaslahatan dan ketertiban umum dalam bentuk pengadministrasian sebuah akad atau paling tidak dapat dipakai sebagai pijakan dalam menjustifikasi kebijakan yang terjadi²⁷. Di antara ayat-ayat tersebut adalah surah al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” [QS. Al-Anbiya’ (21): 107].

Adapun pengertian rahmat pada ayat di atas adalah segala tindakan yang ditujukan untuk kemaslahatan umum. Sebagaimana Allah mengutus Rasul untuk menjadi rahmat dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Jika dalam nash Al-Qur'an tidak terdapat pembahasan yang secara tegas mengenai penggunaan sistem digital dalam ikrar wakaf maka begitupun pada hadis.

Adapun sistem wakaf secara digital sejatinya bertujuan untuk mempermudah *wakif*, meningkatkan potensi, serta literasi wakaf uang. Dan mengingat adanya digitalisasi teknologi pada seluruh unsur kehidupan, maka wakaf juga menggunakan alternatif dalam pemasarannya yang didukung oleh teknologi, salah satunya yaitu e-commerce Tokopedia. Alternatif wakaf uang dengan menggunakan sistem digital ini mampu memberikan kemaslahatan dan menjadi sarana alternatif untuk meningkatkan kesadaran akan wakaf tersebut. Hal ini sejalan dengan *masalah mursalah* yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghapus kemudharatan. Selain itu, pada zaman sekarang dimana teknologi digital semakin berkembang pijakan hukum pada *masalah mursalah* sangat dibutuhkan karena kemaslahatan manusia akan terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan ruang dan waktu sehingga penetapan *masalah mursalah* akan menghadirkan beberapa kemungkinan, yaitu mendatangkan kemaslahatan di waktu yang akan datang, atau mendatangkan

²⁷ Tarsi, “Wakaf Uang dengan Sistem Online,” <http://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/artikel-anda/1822-wakaf-uang-dengan-sistem-online>, 17/1/2014.

kemudharatan pada kondisi tertentu. Namun jika terjadi kondisi tertentu yang mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, begitupun sebaliknya maka yang menjadi pedoman bagi pengambilan hukumnya adalah ia yang mengandung banyak kemaslahatan bagi manusia.

Adapun pembahasan wakaf uang secara digital di Tokopedia jika ditinjau dari segi karakter termasuk dalam ranah muamalah. Dan belum ada dalil nash yang menjelaskan secara jelas mengenai hukum wakaf uang secara digital, dilihat dari tujuan adanya sistem digital pada wakaf uang, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, maka dengan pendekatan *maslahah mursalah*, penggunaan sistem digital pada wakaf uang mengandung unsur *al-maslahah al-hajiyah*, karena implementasi dari penggunaan sistem digital pada wakaf uang di Tokopedia ini sebagai *maslahah* (penyempurna) kemaslahatan pokok sebelumnya (yakni wakaf uang secara langsung), yang memberikan kemudahan dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan masyarakat untuk mewakafkan hartanya untuk kepentingan agama maupun kemaslahatan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah disampaikan dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf uang secara digital adalah wakaf uang yang dilakukan secara daring melalui website, platform, atau aplikasi yang tersedia fitur wakaf uang dimana sistem pembayarannya dilakukan secara tidak langsung, melalui media *electronic channel* sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pasal 3, yaitu dengan Anjungan, Tunai Mandiri, Phone Banking, Internet Banking, atau Mobile Banking.

Pandangan fikih muamalah terhadap wakaf uang secara digital pada Tokopedia secara hukum sah, dan telah memenuhi rukun dan syarat, yaitu *wakif* yang berwakaf melalui Tokopedia sudah baligh atau cakap hukum, dan pemilik hak penuh atas harta wakaf; *Mauquf* atau harta benda adalah uang dalam rupiah yang sah sebagai alat tukar di Indonesia; *Wakif* sudah mengetahui dari awal bahwa ada 5 program peruntukan harta benda wakaf (*Mauquf 'alaih*) yang akan dikelola oleh *nazhir* yang menjadi mitra; *Sighat* yang terjadi pada wakaf ini adalah *sighat* tidak langsung, dimana *wakif* dan *nazhir* tidak bertemu dalam satu majelis untuk melakukan *sighat*, namun dilakukan dalam kesatuan waktu yang dilakukan melalui media elektronik; untuk *nazhir*, Tokopedia bekerjasama

dengan tiga partner yaitu BWI, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat yang semuanya telah lulus persyaratan sebagai *nazhir* dan sudah resmi terdaftar.

Pandangan *maqashid syari'ah* terhadap wakaf uang secara digital pada Tokopedia memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, dimana wakaf uang secara digital pada Tokopedia mampu menghadirkan kemudahan bagi para *wakif* dan membantu meningkatkan potensi serta literasi wakaf uang, selain itu wakaf uang secara digital ini sejalan dengan *masalah al-hajiyah* yaitu menjadi pelengkap bagi wakaf uang secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliyah, Nabilatul., Masalah., Leviansyah, M. Rizal., Pramuja, Moch. Wahyu., Rahmawati, Lilik. “Wakaf Uang Digital: Transformasi Dan Implementasi di Indoensia”, *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 1 (2022): 26–46, <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>

BPS, “Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>. 15/2/2021

BPS, “Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>. 17/1/2022

BPS, “Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021”, <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>. 7/9/2022

BWI. *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*. Jakarta: BWI, 2022, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Indeks-Wakaf-Nasional-2022.pdf>.

BWI, “Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang”, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Perbedaan-Wakaf-Uang-dan-Wakaf-Melalui-Uang.pdf>, 15/9/2023.

BWI, “Siapakah Penerima Manfaat Wakaf”,
<https://www.bwi.go.id/7464/2021/11/17/siapakah-penerima-manfaat-wakaf>,
15/9/2023.

Fahrurroji. “Wakaf Sebagai Pilar Ekonomi”, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Wakaf-Sebagai-Pilar-Ekonomi-Syariah>, 2/9/2023.

Hidayat, Roni. “Konsep Wakaf Yang Efektif Dalam Membangun Bangsa”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 6, No. 2 (2019), 107–118,
<https://doi.org/10.46899/jeps.v6i2.84>

Hidayatullah, Syarif. “Bagaimanakah Kedudukan Hukum Wakaf Uang dan Penerapannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Waratsah*, Vol. 1, No. 2 (2018): 71–100.

Ibrahim, Siti Sara., Daud, Dalila., Zainal, Nurazilah., Noor, Abd Halim Mohd., Beik, Irfan Syauqi. “Urgency in Waqf-microfinance project collaboration for socioeconomic growth and the mediating effect of sustainability using PLS-SEM analysis”, *Estudios de Economia Aplicada / Studies of Applied Economics*, Vol. 39, No. 10 (2021), 1-9, <https://doi.org/10.25115/eea.v39i10.5569>

Iprice. “Peta E-Commerce Indonesia”, 2022,
<https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>

Kementrian Agama RI, “Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai”, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Kusnandar, Viva Budy. “Persentase Pemeluk Agama di Indonesia”,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>. 12/2/2022

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.

Pramono, Nugroho Heri., Merlina, Merlina., Astuti, Wiji. “Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf): Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital”,

Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera, Vol. 5, No. 2 (2019), 172-182.
<https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867>

Rusydiana, Aam Slamet., Hidayat, Yayat., Widiastuti, Tika., Rahayu, Solihah Sari. “Cash waqf for developing Islamic economy: Case study in Indonesia”, *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 5, No. 1 (2021), 43–59. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59>

Sahroni, Oni. “Klik Oke apakah termasuk ijab qobul”, <https://www.republika.id/posts/23190/klik-oke-apakah-termasuk-ijab-kabul>, 18/12/2021.

Sahroni, Oni., Karim, Adiwarmen A. *Maqashid bisnis dan keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi*, Depok: Rajawali Pres, 2017

Tarsi, “Wakaf Uang dengan Sistem Online,” <http://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/artikel-anda/1822-wakaf-uang-dengan-sistem-online>, 17/1/2014.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Wahyuni, Tri. “Wakaf Uang Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Metro”, *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019): 25–34.
<https://www.journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/alqadhi/article/view/12/4>

Yumarni, Ani., Dewi, Gemala., Mubarak, Jaih., Wirdyaningsih., Sardian, Anna. “The implementation of Waqf as ‘Urf in Indonesia”, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2021), 287–299, <http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>